



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mengatur tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines being more distinct than others. Faint words like "The", "and", "of", "the", "in", "to", "for", "with", "on", "at", "by", "from", "as", "is", "are", "was", "were", "be", "been", "have", "has", "had", "do", "does", "did", "shall", "should", "may", "might", "must", "can", "could", "will", "would", "do", "does", "did", "shall", "should", "may", "might", "must", "can", "could", "will", "would" are visible throughout the document.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a date, which is also mostly illegible.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Utara.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur Kalimantan Utara untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD BKMOM pada Dinas Provinsi Kalimantan Utara unsur pelaksana operasional dinas di lapangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat UPTD.
14. UPTD BKMOM adalah unsur penunjang pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dan olahraga masyarakat secara promotif, frefentif, kuratif dan rehabilitative dengan menggunakan tehnologi tepat guna yang didukung peran serta aktif masyarakat secara menyeluruh, terpadu ditunjang pelayanan tingkat II bidang kesehatan mata dan olahraga dengan wilayah kerja beberapa Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi sesuai penugasannya.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat rawat inap yang dalam penyelenggaraannya harus dibutuhkan tenaga spesialis.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
21. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.

22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan Medik.
24. Pelayanan Penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortolik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
27. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
28. Jasa visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas tindakan kunjungan (bed site) dalam rangka pelayanan medis.
29. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan paripurna terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
30. Pelayanan khusus adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah yang lebih mandiri di masa yang akan datang.
31. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
32. Bahan makanan adalah makanan dan gizi yang diberikan oleh rumah Sakit.
33. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk bahan makanan.
34. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medic dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
35. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

36. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
37. Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit medic yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
38. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
39. Jasa Medik adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
40. Jasa Sarana adalah imbalan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
41. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis spesialistik dan profesi ahli lainnya atas permintaan pendapat antar spesialis dan profesi ahli lainnya dalam rangka diagnose, terapi, dan rehabilitasi.
42. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, atau pelayanan lainnya.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tanpa atau termasuk makan di rumah sakit.
44. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
45. Laboratorium Kesehatan RSUD adalah unit pelayanan kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
46. Jasa Pelayanan Pemeriksaan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan lainnya.

47. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang.
48. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas bahan, alat gelas, bahan kimia, reagen, dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis.
49. Penggunaan Bahan adalah Penggunaan bahan-bahan habis pakai, alat kesehatan habis pakai, alat gelas yang digunakan dalam rangka menegakkan diagnose.
50. Satuan Biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu hasil kegiatan pelayanan yang digunakan laboratarium kesehatan.
51. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan dan penerbitan Peta.
52. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.
53. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
55. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
56. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

59. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
60. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
61. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
62. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
63. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
64. Zoonis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
65. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
66. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
67. Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
68. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
74. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
75. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
77. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
78. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
79. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

80. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
81. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
82. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah Daerah.

Pasal 9

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta yang di sediakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, skala dan ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 11

Dengan nama retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa perfrekuensi, pelayanan disetiap jenis, jangka waktu dan fasilitas layanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Bagian Keempat Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industry yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengolahan Limbah Cair.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pemeriksaan jenis Limbah Cair dan jangka waktu.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.
- (4) Retribusi Pengganti Biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya cetak dan pengadministrasian.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.

- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat satu hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, Pengurangan dan Pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
 - a. diterbitkan surat teguran;atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PEMANFAATAAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas terkait bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif.

Pasal 38

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum perlu digali dan ditingkatkan potensinya sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah disamping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga retribusi turut mengambil peranan dalam membiayai pembangunan di daerah. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungut, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Besarnya tariff ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan Menteri yang membidangi dan dengan mempertimbangkan kriteria Retribusi Jasa Umum. Dengan demikian prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat ditetapkan lebih besar dari pada pelayanannya sehingga dimungkinkan adanya tariff yang berbeda dan dimungkinkan adanya subsidi silang pada pelayanan panti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2019 NOMOR 26
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKMOM) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. Biaya Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Pemeriksaan Gula Darah	10.000,-	10.000,-	8.800,-	28.800,-
Pemeriksaan Air Seni	20.000,-	15.000,-	15.400,-	50.400,-
Pemeriksaan Darah Lengkap	20.000,-	15.000,-	15.400,-	50.400,-

2. Biaya Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi Penyakit Mata di UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Utara :

a. Pemeriksaan Diagnostik sifat sederhana :

- Pemeriksaan visus mata
- Pemeriksaan Refraksi
- Tes Buta Warna
- Pemeriksaan Bagian depan mata dengan senter dan loupe
- Pemeriksaan Pupil Distance

Tarif per tindakan/pemeriksaan

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	15.000,-	15.000,-	35.000,-
Rawat Inap	5.000,-	17.400,-	17.600,-	40.000,-

b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik sifat sedang :

- Pemeriksaan fundus mata'
- Pemeriksaan Tonometer
- Tonometer Aplanasi
- Prisma Bar
- Retinosco

Tarif per tindakan/pemeriksaan

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	15.000,-	15.000,-	35.000,-
Rawat Inap	5.000,-	17.400,-	17.600,-	40.000,-

b. Pemeriksaan diagnostic Elektromedik lainnya :

1. Tarif foto fundus warna, Humprey, Blometri dan Keratometri per tindakan :

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	39.800,-	35.200,-	80.000,-
Rawat Inap	5.000,-	42.600,-	37.400,-	85.000,-

2. Tarif Indirect Funduscopy, Perimetri, Slit Lamp, Auto Ref, Tonometri, dan pemeriksaan sejenisnya

Tarif per tindakan/pemeriksaan

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	14.600,-	15.400,-	35.000,-
Rawat Inap	5.000,-	17.400,-	17.600,-	40.000,-

Keterangan :

- RJ =Rawat Jalan
- RI= Rawat Inap
- Permintaan pemeriksaan Cito, darurat dan diluar jam kerja, dikenakan tambahan biaya 25% dari Tarif Pemeriksaan yang sejenis

3. Tarif tindakan medik dan terapi

Sifat Tindakan Medik / Kelas Operasi	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tariff (Rp)
a. 1). Anel test	7.500	14.900	17.600	40.000
2). Epilasi Bulu Mata	10.000	15.200	19.800	45.000
3).Spooling/irigasi bola mata	10.000	23.600	26.400	60.000
4).Sondage canali culli	10.000	23.600	26.400	60.000
5). Ekstraksi Carpus Alinium	17.500	24.500	33.000	75.000
b. 1). Incisi Chalazion	20.000	36.000	44.000	100.000
2).Eksisi Granuloma	20.000	36.000	44.000	100.000
3) Lithiasis	20.000	36.000	44.000	100.000
c. 1). Pterigium (bare sclera)	100.000	180.000	220.000	500.000
2). Xatelasma	100.000	180.000	220.000	500.000
3).Jahit Luka elpebra	100.000	208.000	242.000	550.000
4).Eksisi tumor Palpebra	100.000	208.000	242.000	550.000
d. 1).Pterigium Maknum (Stadium 4)	150.000	550.000	550.000	1.250.000
2).Koreksi Entropion / Extropion	150.000	550.000	550.000	1.250.000
3).conjungtiva Limbal Graft	150.000	550.000	550.000	1.250.000

e. 1). Organ laser fotoku ugulasi	250.000	590.000	660.000	1.500.000
2).Yag laser	250.000	590.000	660.000	1.500.000
3).SICS/ECCE Operasi Katarak	700.000	700.000	1.100.000	2.500.000
f. 1).Scleral Fixasi	700.000	700.000	1.100.000	2.500.000
2).Trabeculectomi	700.000	700.000	1.100.000	2.500.000
g. 1).Operasi Katarak Menggunakan System Phacoemulsification	680.000	1.000.000	1.320.000	3.000.000
h. Operasi Mata Lasik per Pasien	2.020.000	1.900.000	3.080.000	7.000.000

4. Tarif Rawat Inap Pasien Pasca Operasi per hari

Kelas	Jasa RS/BK/MOM (Sarana) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Catering (Snack & makan) (Rp)	Tarif (Rp)
I. Parcial Care	112.000,-	88.000	0	200.000
II. Parcial care	84.000,-	66.000	0	150.000
III. Parcial Care	70.000,-	55.000	0	125.000

Tarif Pemeriksaan dan Penggunaan Alat/peralatan Olahraga dan pemakaian ruang senam aerobic pada program kesehatan olahraga (Keshorga) sebagai berikut :

Layanan 1 (satu) paket

Jenis Layanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. 1.EKG-EKG Exercise 2.Sploremeter 3.Exercise test lapangan 4.Exercise tes bangku 5.Exercise test ergocycle 6.Exercise test treadmill	70.000	70.000	110.000	250.000
b. Kapasitas Aerobic dan anaeorobic 1 Test conconi 2. Analisis Gas Pernapasan	49.000	49.000	77.000	175.000
c. Pemeriksaan Komposisi tubuh 1. Body mass index 2. Skinfold Callper 3. Anthropometri 4. Fat Analyzer 5. Total body fat	42.000	42.000	66.000	150.000
d. Test otot dan sendi a. Kekuatan otot b. Daya tahan otot c. Kelentukan otot d. Daya ledak otot	42.000	42.000	66.000	150.000

e.	a. Test kecepatan reaksi b. Test koordinasi c. Test kelincahan d. Test keropos tulang	49.000	49.000	77.000	175.000
f.	Member Penggunaan alat fitness a. Sekali kunjungan b. Mingguan c. Bulanan	4.200 21.000 42.000	4.200 21.000 42.000	6.600 33.000 66.000	15.000 75.000 150.000

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

1. RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a.	Rawat Jalan dengan rujukan	12.500,00	7.500,00	20.000,00
b.	Tanpa rujukan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
c.	Kunjungan ulang	12.500,00	7.500,00	20.000,00
d.	Instalasi gawat darurat	15.000,00	10.000,00	25.000,00
e.	Konsul antar poli	7.000,00	10.000,00	10.000,00

KETERANGAN :

- TARIF BELUM/TIDAK TERMASUK BIAYA OBAT & BAHAN / ALAT HABIS PAKAI, PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK & TINDAKAN MEDIK/ PENUNJANG
- PEMERIKSAAN PENUNJANG DIHITUNG SESUAI TARIF

2. RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
a.	KLAS III	51.000,00	34.000,00	85.000,00
b.	KLAS II	63.000,00	42.000,00	105.000,00
c.	KLAS I	105.000,00	70.000,00	175.000,00
d.	KELAS UTAMA	165.000,00	110.000,00	275.000,00
e.	ONE DAY CARE	120.000,00	80.000,00	200.000,00
f.	PSIKIATER INTENSIFCARE	63.000,00	42.000,00	105.000,00
g.	UNIT (PICU)	81.000,00	54.000,00	135.000,00
h.	DETOKSIFIKASI NAPZA	81.000,00	54.000,00	135.000,00
i.	INTERMEDIATE CARE UNIT RUANG RAWAT NAPZA	63.000,00	42.000,00	105.000,00

KETERANGAN :

- TARIF BELUM/ TIDAK TERMASUK BIAYA OBAT & BAHAN / ALAT HABIS PAKAI
- TARIF BELUM/ TIDAK TERMASUK VISITE DOKTER

3. VISITE DOKTER

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JENIS PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
a.	KLAS III	5.000,00	10.000,00	15.000,00
b.	KLAS II	7.500,00	15.000,00	15.000,00
c.	KLAS I	10.000,00	25.000,00	20.000,00
d.	KELAS UTAMA	12.000,00	100.000,00	25.000,00
e.	ONE DAY CARE	10.000,00	50.000,00	20.000,00
f.	PSIKIATER INTENSIFCARE	15.000,00	15.000,00	30.000,00
g.	UNIT (PICU)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
h.	INTENSIF (UPPI)	12.500,00	12.500,00	25.000,00
i.	DETOKSIFIKASI NAPZA	12.500,00	12.500,00	25.000,00
j.	INTERMEDIATE CARE UNIT	12.500,00	12.500,00	25.000,00
k.	RUANG SAKIT NAPZA	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	RUANG RAWAT NAPZA			

Catatan : Visite dilakukan oleh dokter ruangan tidak termasuk jika konsulen

4. PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Laboratorium

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1. HEMATOLOGI			
a. DARAH RUTIN	20.000,00	10.000,00	
b. PEMERIKSAAN 1-4 JENIS	27.000,00	13.000,00	
c. PEMERIKSAAN > 4 JENIS	35.000,00		
2. URINE RUTIN :			
a. URINE RUTIN	15.000,00		
b. PROTEIN URINE	9.000,00		
c. REDUKSI	6.500,00		
d. BILIRUBIN URINE	8.000,00		
e. SEDIMEN URINE	7.000,00		
f. TEST KEHAMILAN	15.000,00		
3. FAECES :			
a. FAECES RUTIN	15.000,00		
b. BENZIDINE TES/DARAH SAMAR	15.000,00		
4. SEDIAAN :			
a. BTA	15.000,00		
b. GRAM	15.000,00		
c. RECTAL/PHARINKS SWAB	15.000,00		
d. JAMUR (KEROKAN)	15.000,00		
e. MIKROFILARIA	15.000,00		
f. MORFOLOGI DARAH TEPI	32.000,00		
5. KIMIA KLINIK			
a. DIABETES			
a. GLUCOSA SEWAKTU	16.000,00		
b. GLUCOSA PUASA	16.000,00		
c. GLUCOSA 2 JPP	16.000,00		

b. FUNGSI HATI			
a. BILIRUBIN TOTAL	15.000,00		
b. BILIRUBIN DIREK	15.000,00		
c. SGOT	17.000,00		
d. SGPT	17.000,00		
e. ALKALI PHOSPHATASE	25.000,00		
f. GAMMA GT	25.000,00		
g. ALBUMIN	15.000,00		
h. TOTAL PROTEIN	15.000,00		
c. FUNGSI GINJAL			
a. UREUM	20.000,00		
b. CREATININ	15.000,00		
c. URIC ACID	33.000,00		
d. ANALISA LEMAK			
a. CHOLESTEROL	20.000,00		
b. HDL CHOLESTEROL	30.000,00		
c. LDL CHOLESTEROL	29.000,00		
d. TRIGLISERIDA	20.000,00		
e. CPK-CKMB	80.000,00		
6. SEROLOGI			
a. HbsAg	33.000,00		
b. Anti Hbs	35.000,00		
c. HCV	50.000,00		
d. WIDAL	30.000,00		
e. VDRL	20.000,00		
f. AFP	50.000,00		
g. CRP	30.000,00		
h. ASTO	20.000,00		
7. ANALISA GAS DARAH	180.000,00		
8. ELEKTROLIT Na, K, Cl	130.000,00		
9. DRUG ABUSE TES			
a. AMPHETAMIN	25.000,00		
b. OPIAT	25.000,00		
c. CANNABINOID	25.000,00		
d. BENZODIAZEPIN	25.000,00		
e. BARBITURAT	25.000,00		
f. COCAIN	25.000,00		
g. PAKET 5 MACAM REAGAN	135.000,00		

KETERANGAN :

- BIAYA OBAT/BAHAN HABIS PAKAI (BHP) DAPAT BERUBAH SESUAI HARGA YANG DITETAPKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PSIKOMETRI SEDERHANA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
2.	TES KECERDASAN	50.000,00	40.000,00	90.000,00
3.	TES BAKAT	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.	TES KEPRIBADIAN CANGGIH: MMPI	130.000,00	120.000,00	250.000,00
5.	KONSELING	40.000,00	35.000,00	75.000,00
6.	PSIKOMETRI SEDANG	50.000,00	50.000,00	100.000,00
7.	PSIKOMETRI LENGKAP	100.000,00	100.000,00	200.000,00

5. PEMERIKSAAN & TINDAKAN MEDIS

a. PEMERIKSAAN & TINDAKAN GIGI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KONSULTASI/R	8.000,00	7.000,00	15.000,00
2.	RUJUKAN/RONTGEN FOTO			
3.	CABUT GIGI PERMANEN	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.	CABUT GIGI PERMANEN KOMPLIKASI	50.000,00	30.000,00	80.000,00
5.	CABUT GIGI SUSU DENGAN CE	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6.	CABUT GIGI SUSU DENGAN ANASTESI	20.000,00	15.000,00	35.000,00
7.	TUMPATAN SEMENTARA	17.500,00	12.500,00	30.000,00
8.	TUMPATAN ALMAGAM	30.000,00	20.000,00	50.000,00
9.	TUMPATAN SILIKAT	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10.	TUMPATAN KOMPOSIT (1 BIDANG)	50.000,00	25.000,00	75.000,00
11.	PERAWATAN SALURAN AKAR (PSA)	17.500,00	12.500,00	30.000,00
12.	PERAWATAN SALURAN AKAR	60.000,00	40.000,00	100.000,00
13.	SCALING PER REGIO	35.000,00	15.000,00	50.000,00
14.	SCALING RA+RB			
	INSISI ABSES/KURETASE			

KETERANGAN :

- BIAYA OBAT/BAHAN HABIS PAKAI (BHP) DAPAT BERUBAH SESUAI HARGA YANG DITETAPKAN

b. OKUPASI TERAPI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	ASSESMENT AWAL	50.000,00	25.000,00	75.000,00
2.	COGNITIVE BEHAVIOR TRAINING	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3.	ADL TRAINING	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.	SENSORY INTEGRATION	40.000,00	30.000,00	75.000,00
5.	THERAPY	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6.	VOCATIONAL TRAINING			
7.	REMEDIAL THERAPY	30.000,00	20.000,00	50.000,00
8.	GROUP THERAPY	50.000,00	25.000,00	75.000,00
9.	MOTORIK TRAINING	40.000,00	30.000,00	50.000,00
10.	SNOEZELEN THERAPY	70.000,00	50.000,00	70.000,00
11.	EVALUASI OT	50.000,00	25.000,00	75.000,00
12.	LEISURE TRAINING	40.000,00	30.000,00	70.000,00
13.	HOME PROGRAM TERAPI	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	MODIFIKASI ALAT BANTU ADL/LINGKUNGAN ERGONOMI	100.000,00	100.000,00	200.000,00

c. REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	INFRA RED	17.000,00	8.000,00	25.000,00
2.	ULTRASOUND	17.000,00	8.000,00	25.000,00
3.	SWD	17.000,00	8.000,00	25.000,00
4.	MWD	17.000,00	8.000,00	25.000,00
5.	ES	17.000,00	8.000,00	25.000,00
6.	FARADISASI	17.000,00	8.000,00	25.000,00
7.	TENS	17.000,00	8.000,00	25.000,00
8.	EXERCISE	27.000,00	13.000,00	40.000,00
9.	TRAKSI	27.000,00	13.000,00	40.000,00
10.	NEBULIZER	17.000,00	8.000,00	25.000,00
11.	INTERRFERENSI/ MUSCLE RELAXATION	17.000,00	8.000,00	25.000,00
12.	SENSORY INTEGRASI	17.000,00	8.000,00	25.000,00
13.	DDST (SCREENING TUMBUH KEMBANG)	17.000,00	8.000,00	25.000,00
14.	ELMS 2 (SCREENING TUMBUH KEMBANG)	17.000,00	8.000,00	25.000,00
15.	PIJAT BAYI	27.000,00	13.000,00	40.000,00
16.	HYDROTHERAP	27.000,00	13.000,00	40.000,00

d. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	OBAT JADI /ALKES	JUMLAH OBAT X HARGA OBAT X FAKTOR PELAYANAN + EMBALAGE
2.	OBAT RACIK	JUMLAH OBAT X HARGA OBAT X FAKTOR PELAYANAN + EMBALAGE + BIAYA BAHAN/ ALAT HABIS PAKAI
3.	KERTAS PUYER	100,00
4.	KAPSUL	200,00

e. REHABILITASI SOSIAL

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KLAS III/RJ	6.000,00	9.000,00	15.000,00
2.	KLAS II	8.000,00	12.000,00	20.000,00
3.	KLAS I	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4.	KELAS UTAMA	12.000,00	18.000,00	30.000,00

f. TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO.	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KLAS III:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	7.000,00	15.000,00	22.000,00
	2) PARSIAL (4 JAM)	8.000,00	20.000,00	28.000,00
	3) TOTAL (6 JAM)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2.	KLAS II:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	8.000,00	17.000,00	25.000,00
	2) PARSIAL CARE (4 JAM)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
3.	3) TOTAL CARE (6 JAM)	12.000,00	30.000,00	42.000,00
	KLAS I:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	10.000,00	20.000,00	35.000,00
4.	2) PARSIAL CARE (4 JAM)	12.000,00	25.000,00	37.000,00
	3) TOTAL CARE (6 JAM)	13.000,00	35.000,00	48.000,00
	KELAS UTAMA			
	1) SELF CARE (2 JAM)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	2) PARSIAL CARE (4 JAM)	13.000,00	50.000,00	63.000,00
	3) TOTAL CARE (6 JAM)	15.000,00	75.000,00	90.000,00
	Konsultasi Keperawatan	5.000,00	20.000,00	25.000,00

g. TINDAKAN KHUSUS

NO.	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PEMASANGAN INFUS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2.	OBSERVASI PASIEN DENGAN INFUS/HARI	0	3.000,00	3.000,00
3.	PEMASANGAN KATETER	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.	LEPAS KATETER	3.000,00	7.000,00	10.000,00
5.	INJEKSI	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6.	ISOLASI	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7.	PEMASANGAN SONDE	10.000,00	5.000,00	15.000,00

8.	MERAWAT LUKA :	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	RINGAN	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	SEDANG	7.000,00	8.000,00	15.000,00
	BERAT	5.000,00	15.000,00	20.000,00
9.	FIKSASI	75.000,00	50.000,00	125.000,00
10.	ECT KONVENSIONAL	250.000,00	100.000,00	350.000,00
11.	ECT MONITOR	250.000,00	150.000,00	400.000,00
12.	TMS (TRANSCARNIAL MAGNETIC STIMULATION)	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
13.	POLYSOMNOGRAPHI			
14.	JAHIT LUKA :	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	RINGAN <3 JAHITAN	18.000,00	7.000,00	25.000,00
	SEDANG 4-10 JAHITAN	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	BERAT > 10 JAHITAN	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15.	BALUT LUKA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16.	EKSTRAK KUKU	20.000,00	10.000,00	30.000,00
17.	PEMASANGAN BIDAN	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18.	PEMASANGAN NEBULIZER	0	3.000,00	3.000,00
19.	PEMASANGAN OKSIGEN	10.000,00	15.000,00	25.000,00
20.	INCISI			
21.	GANTI PERBAN :	4.000,00	3.000,00	7.000,00
	KECIL	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	SEDANG	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	BESAR	8.000,00	7.000,00	15.000,00
22.	ANGKAT JAHITAN	8.000,00	7.000,00	15.000,00
23.	TAMPON			

KETERANGAN :

- TARIF BELUM/TIDAK TERMASUK BIAYA OBAT & BAHAN/ ALAT HABIS PAKAI

h. PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PEMERIKSAAN DAN SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA	3.000,00	12.000,00	15.000,00
2.	PEMERIKSAAN DAN SURAT KETERANGAN DOKTER AHLI	30.000,00	70.000,00	100.000,00
3.	PEMERIKSAAN DAN KETERANGAN PSIKOLOGI	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4.	VISUM ET REPERTUM	60.000,00	40.000,00	100.000,00

i. PEMAKAIAN ALAT MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	MONITOR VITAL SIGN	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2.	INFUS PUMP	35.000,00	15.000,00	50.000,00
3.	MATRAS ANTI DECUBITUS	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4.	SUCTION PUMP	15.000,00	5.000,00	20.000,00

j. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN, MENGKAFANI + BAHAN)	90.000,00	60.000,00	50.000,00
2.	PENYIMPANAN < 2 HARI	45.000,00	35.000,00	80.000,00
3.	PENYIMPANAN 2-4 HARI	55.000,00	45.000,00	100.000,00
4.	PENYIMPANAN > 4 HARI	100.000,00	150.000,00	250.000,00
5.	PEMAKAMAN	700.000,00	500.000,00	1.250.000,00

k. AMBULANCE

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	AMBULANCE	
1.	DALAM KOTA	250.000,00
2.	LUAR KOTA:	
	A. <100 KM	1.000.000,00
	B. >100 KM	1.000.000,00+5.000,00/KM
B.	MOBIL JENAZAH	
1.	DALAM KOTA	100.000,00
2.	LUAR KOTA: A. <100 KM	500.000,00
	B. >100 KM	500.000,00+5.000,00/KM

l. GAS MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	PERMENIT (Rp)
1.	PEMBERIAN OKSIGEN	300,00

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

NO	PARAMETER	KAREGORI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN				
a.	MPN Colifom	Mikrobiologi sedang II	Rp. 40.000	1 x Pemeriksaan
b.	MPN Colifom + Pengeceran	Mikrobiologi sedang II	Rp. 80.000	1 x Pemeriksaan
c.	MPN Fecal Colifom	Mikrobiologi sedang II	Rp. 40.000	1 x Pemeriksaan
d.	MPN Fecal Colifom + Pengeceran	Mikrobiologi sedang II	Rp. 80.000	1 x Pemeriksaan
e.	Angka Kuman	Mikrobiologi sedang I	Rp. 40.000	1 x Pemeriksaan
f.	Angka Kuman Udara	Mikrobiologi sedang I	Rp. 40.000	1 x Pemeriksaan
g.	Vibrio	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
h.	Salmonella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
i.	Shigella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
j.	Plankton	Mikrobiologi sedang I	Rp. 75.000	1 x Pemeriksaan
k.	Benthos	Mikrobiologi sedang I	Rp. 75.000	1 x Pemeriksaan
l.	Legionella sp	Mikrobiologi sedang I	Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan

2. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN

a.	Angka Kuman E.coli	Mikrobiologi sedang I	Rp. 40.000	1 x Pemeriksaan
b.	Vibrio	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
c.	Salmonella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
d.	Shigella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
e.	E.coli	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
f.	Staphylococcus	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan

3. PARAMETER KULTUR DAN SENSITIVITAS

a.	Urine Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
b.	Sekret Kultur (Aerob)	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
c.	Sekret Kultur (Anaerob)	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
d.	BTA Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 175.000	1 x Pemeriksaan
e.	Darah Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan

f.	Pus Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
g.	Gaal Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
h.	LCS Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
i.	Faeces Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
j.	Jamur Kultur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
k.	Rectal Swab Kultur (Salmonella, Shigella, Vibrio)	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
l.	Corynebacterium diphteri (Kultur)	Mikrobiologi sedang I	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
m.	Sensitivitas Obat Jamur	Mikrobiologi sedang I	Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan
n.	Kultur Bakteri Anaerob + Sensi	Mikrobiologi sedang I	Rp. 200.000	1 x Pemeriksaan

4. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS

a.	Faeces lengkap	Mikrobiologi sedang I	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
b.	Sekret Vagina/Urethra	Mikrobiologi sedang I	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	a. Trichomonas		Rp. 7.500	1 x Pemeriksaan
	b. Sel Ragi		Rp. 7.500	1 x Pemeriksaan
	c. Cat Gram		Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
c.	Mycobacterium leprae (ZN)	Mikrobiologi sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
d.	Sputum BTA (ZN)	Mikrobiologi sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
e.	Corrynebacterium diphthiae (Nelsser)	Mikrobiologi sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
f.	Malaria (Giemsa)	Mikrobiologi sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
g.	Filaria (Giemsa)	Mikrobiologi sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
h.	Benzidine Test	Mikrobiologi sederhana	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan

5. PEMERIKSAAN IMUNIOLOGI

AGGLUTINITAS/FLUCOLAS/HA DAN HI TEST

a.	Rheumatoid Factor	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
b.	C.Reactive Protein	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
c.	ASTO	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
d.	Test Kehamilan	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
e.	Widal	Imunologi & Serologi	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan

f.	VDRL	Imunologi & Serologi	Rp. 47.000	1 x Pemeriksaan
g.	TPHA	Imunologi & Serologi	Rp. 47.000	1 x Pemeriksaan
h.	Dengue Blood	Imunologi & Serologi	Rp. 60.000	1 x Pemeriksaan
i.	DHF-HI	Imunologi & Serologi	Rp. 40.000	1 x Pemeriksaan
j.	Chikungunya	Imunologi & Serologi	Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan
k.	Ig G Campak	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
l.	Total Ig E	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan

ELISA

a.	IgM Clamydia	Imunologi & Serologi	Rp. 192.000	1 x Pemeriksaan
b.	IgG Clamydia	Imunologi & Serologi	Rp. 275.000	1 x Pemeriksaan
c.	IgM Anti DHF	Imunologi & Serologi	Rp. 145.000	1 x Pemeriksaan
d.	IgG Anti DHF	Imunologi & Serologi	Rp. 145.000	1 x Pemeriksaan
e.	HBs Ag	Imunologi & Serologi	Rp. 35.000	1 x Pemeriksaan
f.	Anti HBs Ag	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
g.	Anti HBc Total	Imunologi & Serologi	Rp. 148.000	1 x Pemeriksaan
h.	Anti Hibe	Imunologi & Serologi	Rp. 140.000	1 x Pemeriksaan
i.	Anti HAV Total	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
j.	IgM Anti HBc	Imunologi & Serologi	Rp. 170.000	1 x Pemeriksaan
k.	IgM Anti HAV	Imunologi & Serologi	Rp. 340.000	1 x Pemeriksaan
l.	Anti HCV	Imunologi & Serologi	Rp. 170.000	1 x Pemeriksaan
m.	Igm Anti HCV	Imunologi & Serologi	Rp. 340.000	1 x Pemeriksaan
n.	Anti HIV (3 metode)	Imunologi & Serologi	Rp. 170.000	1 x Pemeriksaan
o.	HIV Ag	Imunologi & Serologi	Rp. 340.000	1 x Pemeriksaan
p.	VIDAS HIV Duo UTRA	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
q.	IgM foxoplesme	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
r.	IgG toxoplasma	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
s.	IgM anti CMV	Imunologi & Serologi	Rp. 140.000	1 x Pemeriksaan

t.	IgG anti CMV	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
u.	IgM Anti HSV 1	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
v.	IgG Anti HSV 1	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
w.	IgM Anti HSV 2	Imunologi & Serologi	Rp. 126.000	1 x Pemeriksaan
x.	IgM Anti HSV 2	Imunologi & Serologi	Rp. 126.000	1 x Pemeriksaan
y.	IgG Anti rubella	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
aa.	IgM Anti rubella	Imunologi & Serologi	Rp. 120.000	1 x Pemeriksaan
bb.	Antigenemia CMV	Imunologi & Serologi	Rp. 180.000	1 x Pemeriksaan
cc.	IgM leptospira	Imunologi & Serologi	Rp. 50.000	1 x Pemeriksaan
dd.	ANA tes	Imunologi & Serologi	Rp. 32.000	1 x Pemeriksaan
ee.	CEA	Imunologi & Serologi	Rp. 110.000	1 x Pemeriksaan
gg.	Ca 15.3	Imunologi & Serologi	Rp. 165.000	1 x Pemeriksaan
hh.	Ca19.9	Imunologi & Serologi	Rp. 175.000	1 x Pemeriksaan
ii.	Ca 125	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
jj.	AFP	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
kk.	PSA	Imunologi & Serologi	Rp. 200.000	1 x Pemeriksaan
ll.	T-3	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
mm.	T-4	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
nn.	TSH-s	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
oo.	FT 4	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
pp.	FT 3	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
qq.	Ferritin	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
rr.	Estradiol	Imunologi & Serologi	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan
ss.	Prolaktin	Imunologi & Serologi	Rp. 90.000	1 x Pemeriksaan
tt.	LH	Imunologi & Serologi	Rp. 90.000	1 x Pemeriksaan
uu.	FSH	Imunologi & Serologi	Rp. 90.000	1 x Pemeriksaan
vv.	Progesteron	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
ww.	HCG	Imunologi & Serologi	Rp. 90.000	1 x Pemeriksaan
xx.	CORTISOL	Imunologi & Serologi	Rp. 115.000	1 x Pemeriksaan

yy.	TESTOTERON	Imunologi & Serologi	Rp. 160.000	1 x Pemeriksaan
zz.	CKMB	Imunologi & Serologi	Rp. 162.000	1 x Pemeriksaan
aaa.	DIGOXIN	Imunologi & Serologi	Rp. 110.000	1 x Pemeriksaan
bbb.	Chikungunya (Rafid)	Imunologi & Serologi	Rp. 125.000	1 x Pemeriksaan
ccc.	CD 4	Imunologi & Serologi	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan

PEMERIKSAAN PCR

a.	PCR MTBC	Imunologi Canggih	Rp. 200.000	1 x Pemeriksaan
b.	PCR Salmonella	Imunologi Canggih	Rp. 200.000	1 x Pemeriksaan
c.	PCR Flu Burung / Flu Babi	Imunologi Canggih	Rp. 200.000	1 x Pemeriksaan

RONTGEN

KONVENSIONAL / TANPA KONTRAS				
a.	IgG Clamydia		Rp. 50.000	1 x Foto
b.	IgM Anti DHF		Rp. 65.000	1 x Foto
c.	IgG Anti DHF		Rp. 65.000	1 x Foto
d.	HBs Ag		Rp. 65.000	1 x Foto
e.	Anti HBs Ag		Rp. 65.000	1 x Foto
f.	Anti HBc Total		Rp. 130.000	1 x Foto
g.	Anti Hibe		Rp. 130.000	1 x Foto
h.	Anti HAV Total		Rp. 130.000	1 x Foto
i.	IgM Clamydia		Rp. 130.000	1 x Foto

TINDAKAN DENGAN KONTRAS

a.	BNO-IVP		Rp. 700.000	1 x Pemeriksaan
b.	COLON INLOOP		Rp. 700.000	1 x Pemeriksaan
c.	OESOPHAGUS MAAG DUODENUM		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan
d.	HISTEROSALPHINGOGRAPHY		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan
e.	RPG		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan
f.	APG		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan
g.	FISTULOGRAPHY		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan
h.	MYELOGRAPHY		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan
i.	URETHROCYSOGRAPHY		Rp. 450.000	1 x Pemeriksaan

ULTRASONOGRAFI (USG)

a.	Ultrasonografi (USG)		Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
b.	Pembacaan Hasil Rontgen Kolektif		Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
c.	Pembacaan Hasil Rontgen Personal		Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) PER PERIODE

a.	PME Kultur Mikrobiologi dan Uji kepekaan (Sensitivevity test)		Rp. 550.000	1 x Pemeriksaan
b.	PME Regional Mikrosopis Bakteri Asam (BTA)		Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan
c.	PME Regional Mikrosopia Malaria		Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan
d.	PME Regional Mikrosopia Telur Kucing		Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan
e.	PME Regional Mikrosopia Kimia Klinik		Rp. 350.000	1 x Pemeriksaan
f.	PME Regional Mikrosopia Urinalisasi		Rp. 350.000	1 x Pemeriksaan
g.	PME Imuniologi		Rp. 250.000	1 x Pemeriksaan
h.	PME Hematologi		Rp. 300.000	1 x Pemeriksaan
i.	PME Klinik		Rp. 300.000	1 x Pemeriksaan
j.	PME Urinalisasi		Rp. 300.000	1 x Pemeriksaan

HEMATOLOGI

a. PEM. HEMATOLOGI DARAH LENGKAP :

NO.	PARAMETER	KATEGORI	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Hb	Hematologi Sedang I	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
2.	Lecosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
3.	Diff	Hematologi Sederhana	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
4.	BBS	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
5.	Trombosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
6.	Hemalokrit	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
7.	W. Pendarahan / BT	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
8.	W. Pembekuan/ CT	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
9.	LE-Sel	Hematologi Canggih I	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
10.	Morfologi	Hematologi Canggih I	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
11.	Golongan Darah	Hematologi Sederhana	Rp. 7.500	1 x Pemeriksaan
12.	Eitrosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
13.	Retikulosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
14.	Hematologi Analyzer (Hb, leco, eri, trom, Ht, MCV, MCH, MCHC)	Hematologi Canggih I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
15.	Hitung Eosinofil	Hematologi Sedang I	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
16.	PTT = Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I	Rp. 15.000	1 x Pemeriksaan
17.	APTT = Activated Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I	Rp. 15.000	1 x Pemeriksaan
18.	TIBC = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
19.	LPB = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
20.	SI = Serum Iron	Hematologi Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan

b. KIMIA KLINIK**URINE LENGKAP :**

1.	UL (Dgn Strip) + sed .(Gluk, Prot, bil, urobil, SG, BLD)	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
2.	Sedimen Urine	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 3.500	1 x Pemeriksaan
3.	BD urine	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
4.	Darah Samar	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
5.	Fisik : Vol, Bau, War, Ke2ruhan	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 2.500	1 x Pemeriksaan
6.	Analisa Batu	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
7.	Protein Esbach	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 7.500	1 x Pemeriksaan
8.	Analisa Sperma	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 30.000	1 x Pemeriksaan
9.	Analisa Cairan Transudat / Eksudat	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 30.000	1 x Pemeriksaan

DARAH

1.	GULA N	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
2.	GULA PP	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
3.	Ureum	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
4.	Creatinin	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 12.500	1 x Pemeriksaan
5.	Asam Urat	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
6.	SGOT	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
7.	SGPT	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
8.	Billrubin Direct	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
9.	Billrubin Indirect	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
10.	TTT	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
11.	Zn-TT	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
12.	Albumin	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 10.000	1 x Pemeriksaan
13.	Globulin	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 17.500	1 x Pemeriksaan
14.	Alkali Phospat	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
15.	Cholesterol	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
16.	HDL	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
17.	LDL	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
18.	Triglyseride	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan

19.	Gamma GT	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
20.	LDH	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 60.000	1 x Pemeriksaan
21.	Amylase	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 65.000	1 x Pemeriksaan
22.	GLUKOSA STIK (CITO)	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 7.500	1 x Pemeriksaan
23.	CKMB	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
24.	CK	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 70.000	1 x Pemeriksaan
25.	Kalium	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
26.	Natrium	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
27.	Calsium	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
28.	Chlorida	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
29.	Magnesium	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 35.000	1 x Pemeriksaan
30.	CHOLINETERASE	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 35.000	1 x Pemeriksaan
31.	CRETININ CLEARANCE	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
32.	HBAIC	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 100.000	1 x Pemeriksaan

7. PARAMETER PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CANGGIH

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Air Raksa	Rp. 50.000	Persempel
2.	Arsen	Rp. 50.000	Persempel
3.	Besi	Rp. 35.000	Persempel
4.	Kadmium	Rp. 35.000	Persempel
5.	Chormium	Rp. 35.000	Persempel
6.	Mangan	Rp. 35.000	Persempel
7.	Selenium	Rp. 50.000	Persempel
8.	Seng	Rp. 35.000	Persempel
9.	Timbal	Rp. 35.000	Persempel
10.	Stibium	Rp. 35.000	Persempel
11.	Natrium	Rp. 35.000	Persempel
12.	Kalium	Rp. 35.000	Persempel
13.	Magnesium	Rp. 35.000	Persempel
B.	PEMERIKSAAN UDARA		
1.	Satu paket pemeriksaan udara ambilent metode Elektrometri :	Rp. 20.000	Perpaket
	a. Debu		
	b. Udara CO		
	c. Udara Sox		
	d. Udara Nox		
	e. Udara NO2		
	f. G		
	g. Ozon		

	h. Udara SO2 i. Meteorologi ATF j. Meteorologi RTE k. Meteorologi WD l. Meteorologi WS m. Meteorologi SR n. Meteorologi NH		
2.	Pemeriksaan udara secara manual ambient :		
	a. Debu	Rp. 125.000	Persampel
	b. Udara CO	Rp. 40.000	Persampel
	c. Udara Sox	Rp. 40.000	Persampel
	d. Udara NOx	Rp. 40.000	Persampel
	e. Kebisingan	Rp. 75.000	Persampel
	f. Logam berat :		
	- Pb	Rp. 160.000	Persampel
	- Hg	Rp. 160.000	Persampel
	- As	Rp. 160.000	Persampel
	- Cd	Rp. 160.000	Persampel
	- Zn	Rp. 150.000	Persampel
	- Sb	Rp. 150.000	Persampel
	- Pb	Rp. 160.000	Persampel
3.	OPASITAS	Rp. 30.000	Persampel
4.	PARTICULAT	Rp. 110.000	Persampel

8. JENIS PEMERIKSAAN : AIR MINUM

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	FISIKA :		
1.	Bau	Rp. 2.500	Persampel
2.	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 15.000	Persampel
3.	Kekeruhan	Rp. 10.000	Persampel
4.	Rasa	Rp. 2.500	Persampel
5.	Suhu	Rp. 5.000	Persampel
6.	Warna	Rp. 7.500	Persampel
	KIMIA :		
	Kimia Anorganik :		
1.	Air Raksa	Rp. 50.000	Persampel
2.	Alumunium	Rp. 35.000	Persampel
3.	Arsen	Rp. 50.000	Persampel
4.	Barium	Rp. 35.000	Persampel
5.	Besi	Rp. 35.000	Persampel
6.	Fluorida	Rp. 10.000	Persampel
7.	Kadmium	Rp. 35.000	Persampel
8.	Kesadahan (CaCo3)	Rp. 10.000	Persampel
9.	Klorida	Rp. 10.000	Persampel
10.	Kromium	Rp. 17.500	Persampel
11.	Mangan	Rp. 35.000	Persampel
12.	Natrium	Rp. 35.000	Persampel
13.	Nitrat	Rp. 10.000	Persampel
14.	Nitrit	Rp. 10.000	Persampel
15.	Perak	Rp. 35.000	Persampel
16.	pH	Rp. 7.500	Persampel
17.	Selenium	Rp. 50.000	Persampel

18.	Seng	Rp. 35.000	Persampel
19.	Sianida	Rp. 17.500	Persampel
20.	Sulfat	Rp. 10.000	Persampel
21.	Sulfida	Rp. 20.000	Persampel
22.	Tembaga	Rp. 35.000	Persampel
23.	Timbal	Rp. 35.000	Persampel
24.	Amoniak	Rp. 17.000	Persampel

9. JENIS PEMERIKSAAN : AIR BERSIH
FISIKA :

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Bau	Rp. 2.500	Persampel
2.	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 15.000	Persampel
3.	Kekeruhan	Rp. 10.000	Persampel
4.	Rasa	Rp. 2.500	Persampel
5.	Suhu	Rp. 5.000	Persampel
6.	Warna	Rp. 7.500	Persampel
	KIMIA :		
	Kimia Anorganik :		
1.	Air Raksa	Rp. 50.000	Persampel
2.	Alumunium	Rp. 35.000	Persampel
3.	Arsen	Rp. 50.000	Persampel
4.	Barium	Rp. 35.000	Persampel
5.	Besi	Rp. 35.000	Persampel
6.	Fluorida	Rp. 10.000	Persampel
7.	Kadmium	Rp. 35.000	Persampel
8.	Kesadahan (CaCo3)	Rp. 10.000	Persampel
9.	Klorida	Rp. 10.000	Persampel
10.	Kromium	Rp.17.500	Persampel
11.	Mangan	Rp. 35.000	Persampel
12.	Natrium	Rp. 35.000	Persampel
13.	Nitrat	Rp. 10.000	Persampel
14.	Nitrit	Rp. 10.000	Persampel
15.	Perak	Rp. 35.000	Persampel
16.	pH	Rp. 7.500	Persampel
17.	Selenium	Rp. 50.000	Persampel
18.	Seng	Rp. 35.000	Persampel
19.	Sianida	Rp. 17.500	Persampel
20.	Sulfat	Rp. 10.000	Persampel
21.	Timbal	Rp. 20.000	Persampel
	Kimia Organik :		
1.	Zat Organik (KMnO4)	Rp. 10.000	Persampel

10. JENIS PEMERIKSAAN : AIR BUANGAN

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	FISIKA :		
1.	Suhu	Rp. 2.500	Persampel
2.	Zat Terapung (yang Tertahan oleh saringan dengan lobang ukuran 3 mm)	Rp. 20.000	Persampel
3.	Warna	Rp. 7.500	Persampel
4.	Bau	Rp. 2.500	Persampel
	KIMIA :		
	Kimia Anorganik :		
1.	Alumunium	Rp. 35.000	Persampel
2.	Arsen	Rp. 50.000	Persampel
3.	Barium	Rp. 10.000	Persampel
4.	Besi	Rp. 35.000	Persampel
5.	Chromium	Rp. 35.000	Persampel
6.	Kadmium	Rp. 35.000	Persampel
7.	Nikel	Rp. 30.000	Persampel
8.	Perak	Rp. 30.000	Persampel
9.	Raksa	Rp. 50.000	Persampel
10.	Seng	Rp. 35.000	Persampel
11.	Tembaga	Rp. 35.000	Persampel
12.	Timbal (AAS)	Rp. 35.000	Persampel
13.	Amonia	Rp. 17.500	Persampel
14.	Chlor	Rp. 10.000	Persampel
15.	Fluorida	Rp. 10.000	Persampel
16.	Nitrit	Rp. 10.000	Persampel
17.	Phospat	Rp. 20.000	Persampel
18.	Sulfida	Rp. 20.000	Persampel
19.	Kebutuhan biologi akan oksigen (dalam waktu 5 hari pada 0 C) /BOD	Rp. 20.000	Persampel
20.	Kebutuhan kimiawi akan oksigen / COD	Rp. 30.000	Persampel
21.	Ph	Rp. 7.500	Persampel
22.	Uji biru / Deterjen	Rp. 30.000	Persampel
23.	Zat yang teroksidasi dengan KMnO4	Rp. 10.000	Persampel
24.	Zat yang tersuspensi	Rp. 15.000	Persampel
	Kimia Organik :		
25.	Hidro Karbon	Rp. 25.000	Persampel
26.	Minyak dan lemak	Rp. 25.000	Persampel
27.	Phenol	Rp. 25.000	Persampel
28.	Sianida	Rp. 17.500	Persampel

11. JENIS PEMERIKSAAN : AIR KOLAM RENANG

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	FISIKA :		
1.	Bau	Rp. 2.500	Persampel
2.	Benda Terapung	Rp. 2.500	Persampel
3.	Kejernihan Sechi yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam	Rp. 2.500	Persampel
	KIMIA :		
1.	Alumunium	Rp. 35.000	Persampel
2.	Kesadahan (CaCO3)	Rp. 10.000	Persampel
3.	Oksigen Terabsorpsi	Rp. 7.500	Persampel
4.	Ph	Rp. 7.500	Persampel
5.	Sisa Chlor	Rp. 7.500	Persampel
6.	Tembaga sebagai Cu	Rp. 35.0000	Persampel

12. JENIS PEMERIKSAAN : AIR BADAN AIR

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	FISIKA :		
1.	Temperatur	Rp. 2.500	Persampel
2.	Residu Tempat	Rp. 15.000	Persampel
	KIMIA :		
1.	Ph	Rp. 7.500	Persampel
2.	Barfum	Rp. 50.000	Persampel
3.	Besi Terlarut	Rp. 35.000	Persampel
4.	Mangan Terlarut	Rp. 35.000	Persampel
5.	Tembaga	Rp. 35.000	Persampel
6.	Seng	Rp. 35.000	Persampel
7.	Krom Heksavaten	Rp. 17.500	Persampel
8.	Kadmium	Rp. 35.000	Persampel
9.	Raksa	Rp. 50.000	Persampel
10.	Timbal	Rp. 35.000	Persampel
11.	Arsen	Rp. 50.000	Persampel
12.	Seelenium	Rp. 50.000	Persampel
13.	Sianida	Rp. 17.500	Persampel
14.	Sulfida	Rp. 20.000	Persampel
15.	Fluorida	Rp. 10.000	Persampel
16.	Klorida	Rp. 10.000	Persampel
17.	Sulfat	Rp. 10.000	Persampel
18.	Amonlak Bebas	Rp. 17.500	Persampel
19.	Nitrat	Rp. 20.000	Persampel
12.	Nitrit	Rp. 10.000	Persampel
13.	Oksigen Terlarut	Rp. 5.000	Persampel
14.	Kebutuhan Oksigen Biokimia	Rp. 15.000	Persampel
15.	Kebutuhan Oksigen Kimia	Rp. 30.000	Persampel
16.	Senyawa Aktif Biru Metilen/ Ditergen	Rp. 30.000	Persampel
17.	Fenol	Rp. 25.000	Persampel
18.	Minyak dan Lemak	Rp. 25.000	Persampel

13. JENIS PEMERIKSAAN : PESTISIDA & OBAT

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
a			
1.	Karbaril	Rp. 50.000	-
2.	Karbofuran	Rp. 50.000	-
3.	Propoxur	Rp. 50.000	-
4.	Diazinon	Rp. 50.000	-
5.	Diklorfos	Rp. 50.000	-
6.	Fenitrothion	Rp. 50.000	-
7.	Karbofenotion	Rp. 50.000	-
8.	Fention	Rp. 50.000	-
9.	Klorpirifos	Rp. 50.000	-
10.	Malation	Rp. 50.000	-
11.	Dieldrin	Rp. 50.000	-
12.	Endrin	Rp. 50.000	-
13.	DDT		-
14.	Lindane	Rp. 50.000	-
15.	Aldrin	Rp. 50.000	-
16.	Klordane	Rp. 50.000	-
17.	Eddosulfan	Rp. 50.000	-

14. KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	PEWARNA/PENGAWET MAKANAN DAN MINUMAN		
	A. AURAMIN/BASIC YELLOW 2	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	B. GUENIA GREEN B/ACID GREEN 2	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	C. PONCELIA 3R/FOOD RED 16	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	D. RHODAMIN B/FOOD RED 15	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	E. METANIL YELLOW / EX D&C YELLOW NO 11	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	F. CHOCOLATE BROWN /FOOD BROWN 2	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	G. INDIANIARENE BLUE /FOOD BLUE 4	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	H. SIKLAMAT (KWANTITATIF)	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	I. SIKLAMAT (KWANTITATIF)	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	J. BORAX	Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	K. Formalin	Rp. 25.000	Persampel

15. JENIS PEMERIKSAAN : PATOLOGI KLINIK & LINGKUNGAN

a	HEMATOLOGI			
1.	Hitung Eosinofil	Hematologi Sedang I	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
2.	PTT = Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I	Rp. 15.000	1 x Pemeriksaan
3.	APTT = Activated Partial	Hematologi Sedang I	Rp. 15.000	1 x Pemeriksaan
4.	TIBC = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
5.	LPB = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I	Rp. 5.000	1 x Pemeriksaan
6.	SI = Serum Iron	Hematologi Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
b	URINALISASI			
1.	CRETININ CLEARANCE		Rp. 25.500	1 x Pemeriksaan
c	KIMIA KLINIK			
1.	GLUKOSA STIK (CITO)	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 7.500	1 x Pemeriksaan
2.	CKMB	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 150.000	1 x Pemeriksaan
3.	CK	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 70.000	1 x Pemeriksaan
4.	Kalium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
5.	Natrium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
6.	Calsium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan
7.	Chlorida	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20.000	1 x Pemeriksaan

8.	Magnesium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 35.000	1 x Pemeriksaan
9.	CHOLINESTERASE	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 35.000	1 x Pemeriksaan
d	KIMIA LINGKUNGAN			
1.	Formalin		Rp. 100.000	
2.	Udara Emisi		Rp. 100.000	
	H ₂ S		Rp. 100.000	
	NH ₃		Rp. 100.000	Persampel
	HF		Rp. 100.000	Persampel
	HCL		Rp. 100.000	Persampel
	Nox		Rp. 100.000	Persampel
3.	Sox		Rp. 100.000	Persampel
4.	OPASITAS			
5.	PARTICULAT			
6.	LOGAM BERAT DIUDARA :			
	Hg		Rp. 160.000	Persampel
	As		Rp. 160.000	Persampel
	Cd		Rp. 160.000	Persampel
	Zn		Rp. 150.000	Persampel
	Sb		Rp. 150.000	Persampel
	Pb		Rp. 160.000	Persampel
	PEWARNA /PENGAWET MAKANAN & MINUMAN			
	A. AURAMIN/BASIC YELLOW 2		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	B. GUENIA GREEN B /ACID GREEN 12		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	C. PONCEUA 3R/FOOD RED 16		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	D. RHODAMIN B/ FOOD RED 15		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	E. METANIL YELLOW /EX D&C YELLOW NO 11		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	F. CHOCOLATE BLUE/FOOD BROWN 2		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	G. INDIANIARENE BLUE/FOOD BLUE 4		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	H. SIKLAMAT (KWANTITATIF)		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	I. SIKLAMAT (KWANTITATIF)		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan
	J. BORAX		Rp. 25.000	1 x Pemeriksaan

**B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN PADA UPTD. LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT VETERINER
DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Unggas a. Pemeriksaa Patologi b. Pemeriksaan Parasitologi c. Pemeriksaan Pullorum d. Pemeriksaan Haemoglobin Aglutinasi Test (HA), Haemoglobin Inhibitor (HI)	10.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00	Sample Sample Sample Sample
2.	Hewan Besar/Kecil a. Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT) b. Pemeriksaan Parasitologi 1) UlaS Darah 2) Kerokan Kulit 3) Faeces c. Pemeriksaan Bangkai (Patologi Anatomi)	1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00	Sample Sample Sample Sample Sample
3.	Pemakaian Kandang Observasi Rabies a. Observasi hewan rentan Rabies/hari b. Pemeriksaan hewan rentan rabies 1) Uji Seller 2) Uji FAT (Florescent Antibody Technique) 3) Histopatologi c. Pemusnahan (Kremasi) Kadaver	25.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 200.000,00	Sample Sample Sample Sample Per ekor
4.	Pemeriksaan Darah a. Pemeriksaan Calsium b. Pemreksiaan Phostor c. Pemeriksaan Darah Lengkap (RBC, WBC, Hb, Trombo)	25.000,00 25.000,00 50.000,00	Sample Sample Sample
5.	Pemeriksaan PCR (Pallimerashe Chain Reaction) a. AI (avian Influenza) b. Jembrana c. Organ	350.000,00 250.000,00 400.000,00	Sample Sample Sample
6.	Elisa a. Jembrana	65.000,00	Sample
7.	Pemeriksaan Fisik dan Kimia pada bhan makanan asal hewan a. Uji Pembusukan b. Uji Formalin c. Borax	20.000,00 30.000,00 15.000,00	Sample Sample Sample
8.	Blossy / Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan Asal Hewan a. Sapi b. Babi c. Kambing d. Ayam	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	Sample Sample Sample Sample

9.	Pemeriksaan Mikrobiologis a. Pemeriksaan Collifom b. Pemeriksaan Escercia Coli c. Pemeriksaan Salmonella d. Pemeriksaan Slaphy lococcus e. Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00	Sample Sample Sample Sample Sample
10.	Residu a. Kanamycin b. Oxytetracyclin c. Penicilin d. Tylosin	65.000,00	Sample
11.	PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK/HEWAN 1. Sapi , kerbau, kuda Bibit/ Potong 2. Kambing, Domba, Babi Bibit/Potong 3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Itik, Angsa, Kalkun dll) 4. Anjing, kucing, kera, dan sejenisnya 5. DOC (Umur 1 hari) Ayam petelur/Pedaging	15.000 5.000 2.500 20.000 100	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
12.	PEMAKAAIAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1. Sapi, Kerbau 2. Kambing, Domba, Babi 3. Unggas Dewasa (Ayam, Itik) 4. Anjing, Kucing	3.000 2.000 100 4.000	Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGgantian
BIAYA CETAK PETA**

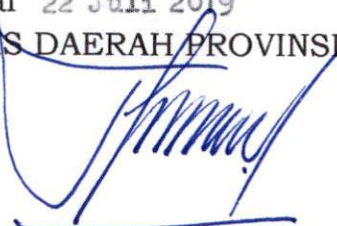
NO	Jenis Peta	TARIF(Rp)		KETERANG AN
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi	
1.	Peta Informasi geologi dan sumber daya a. Peta Ukuran A0 b. Peta Ukuran A1 c. Peta Ukuran A2 d. Peta Ukuran A3	Per penerbitan Per penerbitan Per penerbitan Per penerbitan	Rp.3.000.000 Rp.2.500.000 Rp. 2.000,000 Rp. 1.500.000	
2.	Peta untuk lampiran dokumen Perizinan a. Peta Ukuran A4	Per penerbitan	Rp.1.000.000	
3.	Peta Wilayah Usaha Pertambangan	Per penerbitan	Rp.5.000.000	Hasil Digital
4.	Peta Tematik	Per penerbitan	Rp. 2.000.000	Hasil Digital

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019)

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT UMUM (PRAJABATAN)**

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a.	Diklat Prajabatan Gol. I dan II - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.469.400 / orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 19 hari, dengan jumlah pelajaran 174 jam
b.	Diklat Prajabatan Gol. III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 5.352.475 / orang	1 angkatan maksimal 40 orang dilaksanakan selama 24 hari, dengan jumlah pelajaran 216 jam

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 22.102.700 / orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 46 hari (7 minggu) dengan jumlah pelajaran 360 jam
b.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.136.225 / orang	1 angkatan maksimal 40 orang dilaksanakan selama 36 har (5-6 minggu), dengan jumlah pelajaran 285 jam

3. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a.	- Honor Pelaksana Kegiatan - Honor Panitia Penyelenggara (PNS) - Honor Petugas Kegiatan (Non PNS) - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Material Kegiatan - Jasa Publikasi Dokumentasi - Biaya Penggandaan - Biaya Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan dan Minum - Sewa Ruang (Kelas dan Auditorium) - Honorarium Instruktur - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi OL)	Rp. 6. 742.500 / Peserta	Pelaksanaan Diklat selama 7 (tujuh) hari 70 (JP) Jam Pelajaran Peserta Maksimal 40 Orang

**4. BIAYA PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA DIKLAT
KEPEMIMPINAN III DAN IV**

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	- Honor Kegiatan - Honor Tenaga Ahli / Narasumber - Honor Pembuatan Naskah Ujian - Belanja ATK - Belanja Material Ujian Seleksi - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Biaya Transportasi dan Akomodasi - Belanja Penggandaan - Belanja Makan dan Minum - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi OL)	Rp. 950.500 / Peserta	1 kali penyelenggaraan seleksi minimal 100 orang 2 hari seleksi tidak termasuk perjalanan dinas ke tempat penyelenggaraan (kab/kota)

**B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
PADA UPTD. AKADEMI KEPERAWATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANT UTARA**

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN	TARIF (Rp)		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
1.	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa/semester	1.500.000,00	
2.	Biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)	Per Orang	75.000,00	
3.	Biaya Pengenalan Program Studi (PPS)	Per Mahasiswa	150.000,00	
4.	Biaya Wisuda dan Angkat Sumpah	Per Mahasiswa	350.000,00	
5.	Biaya Asrama	Per Mahasiswa/Bulan	100.000,00	
6.	Iuran Keanggotaan Perpustakaan	Per Mahasiswa/Tahun	30.000,00	
7.	Biaya Kartu Tanda Mahasiswa	Per Mahasiswa	25.000,00	
8.	Biaya legalisir ijazah/transkrip nilai	Per Lembar	1.000,00	
9.	Biaya cetak blanko ijasah	Per Mahasiswa/Lembar	10.000,00	
10.	Biaya penggantian Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak / hilang	Per Mahasiswa	25.000,00	

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD.BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelatihan Kalibrasi	Per orang	500.000	Per pelatihan, maximum 2 besaran selama 4 hari
2.	Pelatihan pengujian	Per orang	500.000	Per komoditi, per pelatihan selama 4 hari
3.	Pelatihan penerapan ISO 17/025	Per orang	1.000.000	Per pelatihan selama 4 hari

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. LABORATORIUM DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelatihan / Magang				
a.	Mikroskopis Malaria	6 Hari	Paket	Rp. 4.150.000	Peserta 1 s/d 4 orang
b.	Mikroskopis TBC	5 Hari	Paket	Rp. 2.950.000	Peserta 1 s/d 4 orang
c.	Corynebacterium Diphtheriae	4 Hari	Paket	Rp. 2.390.000	Peserta 1 s/d 4 orang
d.	Pelatihan pemeriksaan WIDAL	2 Hari	Paket	Rp. 1.270.000	Peserta 1 s/d 4 orang
e.	Mikrobiologi Lingkungan - Pelatihan pemeriksaan AIR	6 Hari	Paket	Rp. 3.630.000	Peserta 1 s/d 4 orang
	- Pelatihan pemeriksaan Makanan	6 Hari	Paket	Rp. 3.570.000	Peserta 1 s/d 4 orang
	- Pelatihan pemeriksaan USAP alat (makan dan lantai)	6 Hari	Paket	Rp. 3.230.000	Peserta 1 s/d 4 orang

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRIBUSI (Per Orang)	KETERANGAN
1.	Diklat Keperawatan		
	a. Pelatihan BTCLS	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 7 hari kerja dengan jumlah pelajaran 70 jpl
	b. Manajemen Bangsal	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl

	c. Pelatihan Manajemen Keperawatan	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	d. Pelatihan Tim Mobile Clinic	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	e. Pelatihan MPKP	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	f. Pelatihan PPGD	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	g. Pelatihan Pengendalian dan Penanganan Infeksi untuk Perawat RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	h. Pelatihan Perawat Kamar Bedah	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6 hari kerja dengan jumlah pelajaran 60 jpl
	i. Diklat Kegawatdaruratan Medik dan Penanggulangan Bencana Bagi Tenaga Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 120 jam
	j. Pelatihan Home care Bagi Perawat RS dan Puskesmas	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6 hari kerja dengan jumlah jpl 60 jam
2.	Diklat Kebidanan		
	a. Pelatihan APN	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Pelatihan Konselor KB	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Diklat Konseling Menyusui dalam Upaya Meningkatkan ASI Eksklusif	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	d. Diklat Penanganan Obstetrik dan Neonatal Esensial Dasar Bagi Dokter dan Bidan Puskesmas	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 8 hari kerja dengan jumlah jpl 70 jam
3.	Diklat Rekam Medik		
	a. Pelatihan Penggunaan CD 10	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	b. TNA Bagi Tenaga Rekam Medis	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Diklat Teknis Petugas Rekam Medik Tingkat Dasar Bagi	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam

4.	Diklat Tenaga Laboratorium		
	a. Diklat Teknis Bagi Tenaga Lab RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Teknis Penggunaan Alat-Alat Lab Terbaru dan Pemeliharannya	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	c. Diklat Teknis Petugas Lab Tingkat Dasar	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	d. Pelatihan Program Penanggulangan TBC Bagi Petugas Lab	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
5.	Diklat Komputerisasi Di Bidang Kesehatan		
	a. Diklat Pengpoperasian Billing System RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Fungsional Jaringan Komputer Bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	c. Diklat Fungsional Pengoperasian Jaringan Internet Bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	d. Diklat Fungsional Jaringan LAN Komputer Bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	e. Diklat Electronic Library Hospital	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	f. Pelatihan Manajemen Data Epi Info dan Linux Tenaga RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	g. Pelatihan Software Gizi Nutricillin Bagi Tenaga Gizi Puskesmas	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	h. Pelatihan Software Gizi Bagi Konselor Gizi RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	i. Diklat Pemetaan Data Berdasarkan Sistem Informasi Geografis Bagi Petugas Pengelola Data Di Dinas Kesehatan	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 7 hari kerja dengan jumlah jpl 60 jam
	j. Diklat Teknis SIMPUS bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 7 hari kerja dengan jumlah jpl 60 jam
6.	Diklat Gizi		
	a. Diklat Manajemen PGRS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	b. Diklat Peranan Ahli Gizi Ruangan Dalam Mengurangi Moralitas	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Analisis Studi Kasus Ppada Manajemen PGRS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam

	d. Diklat Konseling Gizi Bagi Tenaga Konselor Gizi RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	e. Diklat TOT Gizi Olahraga Bagi Pelatih Olahragawan	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	f. Diklat K3 Bagi Pengelola Gizi Katering RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	g. Competency Based Traning Management Bagi Ahli Gizi	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	h. Pelatihan Penerapan NCP Pada Penatatalaksanaan Gizi	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	i. Diklat Pengelolaan Makan Bagi Ahli Gizi RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	j. Diklat Teknis Petugas Pemberi Formula Diet Makanan Khusus RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	k. Diklat Gizi Tenaga Kerja Bagi Tenaga RS dan Puskesmas	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
7.	Diklat Linen		
	a. Manajemen Linen RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
8.	Diklat K3		
	a. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Limbah	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 120 jam
	b. Pelatihan K3 RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	c. Diklat Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	d. Pelatihan Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di RS Bagi Tenaga K3	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
9.	Diklat Administrasi RS		
	a. Diklat Teknis Customer Service Bagi Pramusaji Instalasi Gizi RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Teknis Etika Bagi Perawat RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Diklat Teknis Customer Service Bagi Pengolah Data RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	d. Diklat Akreditasi Bagi RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam

	e. Diklat Pelayanan Pelanggan Terdepan Bagi Tenaga Penerima Pasien RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	f. Silaturahmi Outbound Bagi Tenaga Kesehatan RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
10.	Diklat Jabatan Fungsional		
	a. Diklat Jabfung Adminkes	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	b. Diklat Jabfung Promkes Bagi Tenaga RS	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	c. Diklat Jabfung Nutrisionis	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	d. Diklat MOT Bagi Penyelenggara Pelatihan	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	e. Diklat Jabflung Bidan	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	f. Diklat Jabfung Perawat	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	g. Diklat Dokter	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	h. Diklat Jabfung Penyuluh kesehatan Ahli (S1)	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	i. Diklat Jabfung Penyuluh Kesehatan Terampil (D3)	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	j. Diklat Jabfung Epidemiologi Ahli	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
	k. Diklat Jabfung Epidemiologi Terampil	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jumlah jpl 90 jam
11.	Diklat Farmasi		
	a. Diklat Farmasi Klinik Bagi Apoteker RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Quality Insurance Bagi Pengelola Depo Farmasi	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
12.	Diklat Auditor RS		
	a. Pembekalan Satuan Pengawasan Intern RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6 hari kerja dengan jumlah jpl 50 jam
	b. Pelatihan Lanjutan SPI RS Bagi Ketua SPI RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6 hari kerja dengan jumlah jpl 50 jam
	c. Pelatihan Cara Mengaudit dan Tatakerja SPI RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6 hari kerja dengan jumlah jpl 50 jam

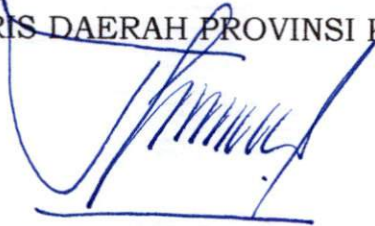
	Catatan : Semua kegiatan diklat sudah termasuk : 1. Honor Kegiatan 2. Belanja ATK 3. Belanja Bahan Material Kediklatan 4. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 5. Belanja Penggandaan dan Tas Kit 6. Belanja Makan dan Minum
--	--

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI LIMBAH CAIR
PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN**

NO.	URAIAN	SATUAN (PER)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR				
I	FISIKA :			
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	30.000	
	2. Kekeruhan	Sampel	31.500	
	3. Temperatur (Air)	Sampel	30.000	
	4. Temperatur (udara)	Sampel	30.000	
	5. Salinitas	Sampel	30.000	
	6. Warna	Sampel	47.000	
	7. Kecerahan	Sampel	30.000	
	8. Bau	Sampel	30.000	
	9. Rasa	Sampel	30.000	
	10. Keasaman	Sampel	53.000	
	11. Kebasahan	Sampel	53.000	
	12. Lapisan minyak	Sampel	53.000	
II.	KIMIA :			
	1. Amonia Bebas	Sampel	55.000	
	2. Amonia Total	Sampel	55.000	
	3. Sulfida	Sampel	55.000	
	4. Nitrit	Sampel	55.000	
	5. Nitrat	Sampel	55.000	
	6. Ph	Sampel	30.000	
	7. TSS	Sampel	58.000	
	8. TDS/TS	Sampel	58.000	
	9. Karbondioksida / bicarbonat ion	Sampel	55.000	
	10. Fluorida	Sampel	150.000	
	11. Kloroda	Sampel	60.000	
	12. Klor Bebas	Sampel	55.000	
	13. Alkaliniti	Sampel	55.000	
	14. Fosfat	Sampel	80.000	
	15. Silika	Sampel	55.000	
	16. Sulfat	Sampel	55.000	
	17. Total Nitrogen	Sampel	180.000	
	18. Sulfit	Sampel	55.000	
	19. Zat Organik	Sampel	55.000	
	20. Kesadahan Total	Sampel	55.000	
	21. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	55.000	
	22. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	55.000	
	23. Lumpur Kasar	Sampel	55.000	
	24. Chlorine	Sampel	55.000	
	25. Zat Padat Terendapkan	Sampel	55.000	

NO.	URAIAN	SATUAN (PER)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
III.	Khusus :			
	1. COD	Sampel	120.000	
	2. BOD	Sampel	120.000	
	3. DO	Sampel	35.000	
	4. Organik (KMnO ₄)	Sampel	60.000	
	5. Detergent (Ekstract Carbon Chloroform)	Sampel	90.000	
	6. Minyak dan Lemak	Sampel	160.000	
	7. Minyak Nabati	Sampel	160.000	
	8. Minyak Mineral	Sampel	160.000	
	9. Phenol	Sampel	85.000	
	10. Cyanida	Sampel	60.000	
	11. Silikat (SI O ₂)	Sampel	60.000	
	12. Senyawa aktif Biru Metilen (Surfaktan)	Sampel	60.000	
	13. TOC (Total Organik Carbbon)	Sampel	220.000	
IV.	BIOTA :			
	1. Beda Apung	Sampel	170.000	
	2. Benthos	Sampel	270.000	
	3. Plankton	Sampel	270.000	
V.	MIKROBIOLOGI :			
	1. Eschercia Coli	Sampel	270.000	
	2. Fecal Coliform	Sampel	270.000	
	3. MPN Fecal Coliform	Sampel	270.000	
	4. MPN Coliform	Sampel	270.000	
VI.	TOKSIOLOGI :			
	1. Pestisida untuk semua jenis :			
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	470.000	
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	520.000	
	2. Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TCLP test)	Sampel	1.100.000	
VII.	LOGAM :			
	1. Besi (Fe)	Sampel	120.000	
	2. Cadmium (cd)	Sampel	120.000	
	3. Timah Hitam (pb)	Sampel	120.000	
	4. Tembaga (cu)	Sampel	120.000	
	5. Seng (Zn)	Sampel	120.000	
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	120.000	
	7. Chromium (Cr+6) dan (Cr+3)	Sampel	120.000	
	8. Alumunium (Al)	Sampel	120.000	
	9. Kalium (K)	Sampel	120.000	
	10. Kalsium (Ca)	Sampel	120.000	
	11. Magnesium (Mg)	Sampel	120.000	
	12. Mangan (Mn)	Sampel	125.000	
	13. Natrium (Na)	Sampel	120.000	
	14. Nikel (NI)	Sampel	170.000	
	15. Selenium (Se)	Sampel	270.000	
	16. Air Raksa (Hg)	Sampel	270.000	
	17. Arsen (As)	Sampel	270.000	
	18. Barium (BO)	Sampel	120.000	
	19. Boron (Bo)	Sampel	126.000	
	20. Silver (Ag)	Sampel	120.000	
	21. Strontium	Sampel	120.000	
	22. Cobalt	Sampel	120.000	
VIII.	Menggunakan TCLP	Sampel	55.0000	

NO.	URAIAN	SATUAN (PER)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN B3				
	1. Besi (Fe)	Sampel	120.000	
	2. Cadmium (cd)	Sampel	120.000	
	3. Timah Hitam (pb)	Sampel	120.000	
	4. Tembaga (cu)	Sampel	120.000	
	5. Seng (Zn)	Sampel	120.000	
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	120.000	
	7. Alumunium (Al)	Sampel	120.000	
	8. Mangan (Mn)	Sampel	120.000	
	9. Nikel (NI)	Sampel	170.000	
	10. Air Raksa (As)	Sampel	270.000	
	11. Arsen (As)	Sampel	270.000	
	12. Cobalt (Co)	Sampel	120.000	
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI				
I	UDARA AMBIENT :			
	1. Gas Carbon Monoksida (Co)	Sampel	150.000	
	2. Gas Carbon Dioksida (Co2)	Sampel	150.000	
	3. Gas Sulfur Dioksida (So2)	Sampel	150.000	
	4. Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	Sampel	125.000	
	5. Gas Chlor (Cl2)	Sampel	150.000	
	6. Gas Ozone / Oksida (O3)	Sampel	140.000	
	7. Partikel / Debu 24 jam (TSP)	Sampel	320.000	
	8. Partikel / Debu 1-3 jam (TSP)	Sampel	170.000	
	9. Timbal (Pb) dalam Debu :			
	1. Sesaat	Sampel	140.000	
	2. 24 jam	Sampel	190.000	
	10. Silikat dalam debu	Sampel	270.000	
	11. Gas Amonia (NHA2)	Sampel	320.000	
	12. Gas Nitrogen Sulfida (H2S)	Sampel	320.000	
	13. Methyl Mercaptan	Sampel	320.000	
	14. Methyl sulphit	Sampel	320.000	
	15. Sthiren	Sampel	320.000	
	16. methan	Sampel	320.000	
	17. PM :			
	1. Sesaat	Sampel	120.000	
	2. 24 jam	Sampel	200.000	
	18. PM 2,5 :			
	1. Sesaat	Sampel	120.000	
	2. 24 jam	Sampel	200.000	
	19. Flour indeks 30 Hari	Sampel	190.000	
	20. Getaran :			
	1. Frekuensi getaran	Sampel	120.000	
	2. Kecepatan getaran	Sampel	120.000	
	3. Kecepatan air	Sampel	230.000	
	21. Total fluorides (sebagai F) :			
	1. 24 jam	Sampel	200.000	
	2. 90 jam	Sampel	250.000	
	22. Khlorine dan Klorine Dioksida 24 jam	Sampel	200.000	
	23. Sulphat indeks 30 Hari	Sampel	190.000	
	24. DustFall 30 Hari	Sampel	190.000	

NO.	URAIAN	SATUAN (PER)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
II.	EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK :			
	NON LOGAM :			
	1. Gas Carbon Monoksida (CO)	Sampel	150.000	
	2. Gas Carbon Dioksida (CO2)	Sampel	150.000	
	3. Gas Sulfur Dioksida (SO2)	Sampel	150.000	
	4. Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	Sampel	150.000	
	5. Gas Amoniak (NH3)	Sampel	220.000	
	6. Gas Klorin (CL2)	Sampel	220.000	
	7. Hidrogen Klorida (HCL)	Sampel	220.000	
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	220.000	
	9. Total Sulfur tereduksi (H2S)	Sampel	220.000	
	10. Opasias	Sampel	70.000	
	11. Partikulat	Sampel	320.000	
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	220.000	
	13. Chromium Total (cr)	Sampel	220.000	
	14. Silver (Ag)	Sampel	270.000	
	15. Titanium (TI)	Sampel	270.000	
	16. Talium(TL)	Sampel	270.000	
	LOGAM :			
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	270.000	
	2. Arsen (As)	Sampel	270.000	
	3. Antimon (Sb)	Sampel	220.000	
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	220.000	
	5. Seng (Zn)	Sampel	220.000	
	6. Timbale (Pb)	Sampel	220.000	
III.	EMISI SUMBER BERGERAK			
	1. Gas Carbon Monoksida (CO)	Sampel	150.000	
	2. Gas Carbon Dioksida (CO2)	Sampel	150.000	
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	170.000	
	4. Oksigen (O2)	Sampel	150.000	
	5. Opasitas	Sampel	70.000	
IV.	ANALISA LAIN-LAIN :			
	1. Kebisingan :			
	1. Sesaat	Sampel	70.000	
	2. 24 jam	Sampel	170.000	
	2. Suhu	Sampel	50.000	
	3. Kelembaban	Sampel	50.000	
	4. Arah dan Kecepatan Angin	Sampel	50.000	
	5. Efisiensi pembakaran	Sampel	270.000	
	ANALISA TANAH			
	PADAT DAN SEDIMEN (TANAH DAN SEDIMEN)			
	1. C-Organik	Sampel	180.000	
	2. P Bray	Sampel	180.000	
	3. pN Total	Sampel	225.000	
	4. pH H2O	Sampel	80.000	
	5. pH KCL	Sampel	80.000	
	6. Kalsium (Ca)	Sampel	170.000	
	7. Magnesium (Mg)	Sampel	170.000	
	8. Kalium (K)	Sampel	160.000	
	9. Natrium (Na)	Sampel	160.000	
	10. Timbal (Pb)	Sampel	320.000	
	11. Kadmium (Cd)	Sampel	320.000	
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	270.000	

13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	220.000	
14. Minyak dan Lemak	Sampel	370.000	
15. TPH (Total Poly – Hydrocarbon)	Sampel	650.000	

B. PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp) / Hari / TIM	KETERANGAN	
1.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota dalam Provinsi c. Luar kota Luar Provinsi	600.000 1.500.000 1.700.000	Waktu kerja adalah 8 jam (delapan) jam / hari, belum termasuk perjalanan.	
2.	SAMPLING UDARA AMBIENT			Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	a. Dalam Kota b. Luar Kota dalam Provinsi c. Luar kota Luar Provinsi	1.700.000 2.300.000 2.500.000		
3.	SAMPLING EMISI SUMBER BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota dalam Provinsi c. Luar kota Luar Provinsi	1.200.000 1.800.000 2.500.00		
4.	SAMPLING EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	2.700.000 2.200.000 2.500.000		
5.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + UDARA AMBIENT			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000 3.000.000 3.000.000		
6.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000 3.000.000 3.000.000		
7.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000 3.500.000 3.500.000		
8.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500.000 4.000.000 4.000.000		
9.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + EMISI SUMBER BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500.000 4.000.000 4.000.000		
10.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK			
	a. Dalam Kota b. Luar Kota Dalam Provinsi c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000 2.000.000 2.000.000		

11.	SAMPLING AIR / AIR LIMBAH + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUNBER TIDAK BERGERAK		
	a. Dalam Kota	2.500.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	4.000.000	
12.	SAMPLING UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER BERGERAK		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000	
13.	SAMPLING UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	a. Dalam Kota	2.500.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.000.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500.000	
14.	SAMPLING UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	a. Dalam Kota	3.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	4.000.000	
15.	SAMPLING EMISI SUMBER BERGERAK DAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000	
16.	SAMPLING TANAH		
	a. Dalam Kota	600.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000	
17.	SAMPLING AIR + AIR LIMBAH + UDARA AMBIENT + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	a. Dalam Kota	4.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	4.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	5.000.000	

C. TARIF PEMAKAIAN PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA

NO.	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Gas Chromatografi / HPLC	S/d 2 Minggu	1.000.000	
		S/d 1 Bulan	1.500.000	
2.	Spektrofomeer Serapan Atom	S/d 2 Minggu	1.000.000	
		S/d 1 Bulan	2.000.000	
3.	Spektrofometer UV – VIS	S/d 2 Minggu	500.000	
		S/d 1 Bulan	1.000.000	
4.	Penggunaan Alat selain tersebut diatas	S/d 2 Minggu	500.000	
		S/d 1 Bulan	1.000.000	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019)